



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 137 /Pid.C/2021/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PUTRI DWI MINARTI
Tempat/Umur : Magetan, 15 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bogorejo, RT. 06, RW. 06, Kec. barat
Kabupaten Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

FREDY TANADA, S.H., M.H. Hakim;

HARSIH SUKENI, S.H. Panitera Pengganti;

AIPTU A FATAH Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi
Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Magetan selaku Kuasa
Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor :
BAP/79/VII/2021/ Sabhara;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan
kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah
bernama :

1. RICHO DWI R;
2. M. FARHAN;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 137/Pid.C/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Surat tanda Terima ;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa PUTRI DWI MINARTI ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa PUTRI DWI MINARTI ;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, pada hari sabtu, tanggal 24 Juli 2021 Pukul ; 21.00 WIB pada saat dilaksanakan Patroli Kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. Putri Dwi Minarti, tidak dapat menunjukkan KTP di Warung Desa Babadan, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 91 UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PUTRI DWI MINARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang Bepergian Tidak Membawa KTP dikenakan denda Administrasi Paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Surat tanda Terima dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 137/Pid.C/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,-
(lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh kami FREDY TANADA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARSIH SUKENI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU A FATAH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

HARSIH SUKENI, SH

FREDY TANADA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)